



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAHAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 di Kota Sungai Penuh, perlu mengatur dan menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2019);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2020);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAHAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kaulitas dalam satu periode tertentu.
8. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan yang dilaksanakan.
9. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa barang, uang dan lain sebagainya yang diberikan pada seseorang untuk meningkatkan gairah dalam bekerja.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
11. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

BAB II ASAS STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Desa menganut asas:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan desa;
- d. karakteristik desa; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 3

Penyusunan Standar satuan harga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar satuan harga bagi Pemerintahan Desa mengacu pada standar biaya masukan, standar harga barang/jasa yang masih berlaku dan atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas standar:
 - a. satuan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. satuan biaya honorarium;
 - c. satuan biaya jasa bantuan dan konsultasi hukum serta pembuatan Rancangan Anggaran Biaya;
 - d. Satuan biaya Insentif;
 - e. satuan biaya publikasi informasi desa;
 - f. satuan biaya rapat/pertemuan diluar kantor;
 - g. satuan biaya konsumsi rapat;
 - h. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - i. satuan biaya pemeliharaan;
 - j. satuan biaya pengadaan barang dan jasa; dan
 - k. satuan biaya pengadaan barang dan jasa konstruksi.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

Pasal 7

Penentuan Standar Satuan Harga yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dapat dilakukan dengan:

- a. menggunakan satuan biaya yang berlaku umum atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. penyetaraan terhadap standar yang tercantum dalam Standar Biaya Khusus dengan mempertimbangkan keamanan, klasifikasi atau kriteria atau kedudukan atau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 8

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dalam Pasal 5 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah desa;

- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan Anggaran; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Standar satuan harga yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini agar mempedomani dan mengacu pada standar satuan harga yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal standar harga satuan yang belum diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) agar mengikuti harga pasar di desa setempat atau harga di desa terdekat dari desa setempat dengan memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
- (3) Desa dalam menggunakan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa selaku PKPKD membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tentang standar satuan harga yang digunakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,


ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	Uraian Kegiatan	satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Ketua	ob	1.250.000
2.	Wakil Ketua	ob	1.150.000
3.	Sekretaris	ob	1.100.000
4.	Anggota	ob	1.000.000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa: 1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) 2. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD): a. Koordinator PPKD b. Pelaksana Kegiatan c. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)	ob ob ob ob	600.000 400.000 350.000 400.000
2.	Honorarium Staf Administrasi BPD	ob	600.000
3.	Honorarium Tim Penyusunan RPJMDes: a. Pembina (kepala Desa) b. Ketua (sekretaris Desa) c. Sekretaris (ketua LKD) d. Anggota	ok ok ok ok	500.000 450.000 400.000 350.000
4.	Honorarium Tim Penyusunan RKPDes: b. Pembina (kepala Desa) c. Ketua (sekretaris Desa) d. Sekretaris (ketua LKD) e. Anggota	kali kali kali kali	300.000 275.000 250.000 225.000
5.	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa: a. Penanggung jawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	ok ok ok ok	150.000 125.000 100.000 75.000
6.	Honorarium Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa a. Nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000: 1. Kepala Desa 2. Kasi atau Kaur b. Nilai Pengadaan lebih dari Rp. 50.000.000: 1. Kepala Desa 2. Kasi atau Kaur Catatan : - Kasi atau kaur yang ditetapkan sebagai penanggungjawab pengadaan dilarang merangkap sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. - Honorarium dibayarkan setelah melengkapi dokumen Pengadaan barang dan jasa.	ok ok ok ok	200.000 150.000 300.000 200.000

7.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa a. Nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota b. Nilai Pengadaan lebih dari Rp. 50.000.000: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota Catatan : Honorarium dibayarkan setelah melengkapi dokumen Pengadaan barang dan jasa.	ok ok ok ok ok ok	200.000 175.000 150.000 300.000 250.000 200.000
8.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan: a. Penanggungjawab (Kepala Desa) b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota/Pelaksana Teknis (Maksimal 3 orang)	ok ok ok ok	200.000 180.000 160.000 150.000
9.	Honorarium Narasumber bimbingan teknis sosialisasi dan penyuluhan. Honorarium Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a: a. Moderator b. Pembawa Acara c. Pembaca Do'a	materi ok ok ok	500.000 150.000 100.000 100.000
10.	Honorarium Instruktur Pelatihan (Kursus) Catatan: Dilaksanakan maksimal 4 jam dalam 1 (satu) hari.	oj	70.000
11.	Honorarium Bunda dan Guru PAUD dan Insentif Kader: a. Bunda dan Guru PAUD b. Ketua Dasawisma c. Kader Posyandu d. Kader Poslansia e. Kader KPM f. Kader BKL g. Kader BKB h. Kader BKR i. Kader PIK-R j. Kader Gizi k. Kader PKK l. Kader KB m. Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa n. Kader posyantekdes o. Kader lainnya yang terlaksana di Desa	ob ok	400.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
12.	Honorarium Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa: a. Penanggung jawab b. Ketua c. Sekretaris	ob ob ob	200.000 150.000 100.000

	d. Anggota	ob	70.000
13.	Honorarium Imam Mesjid/ Garim Mesjid/ Marbot/Guru Tahfiz/ Guru Ngaji/ TPQ/TPA/Penceramah/Petugas Syara': a. Imam Mesjid b. Garim Mesjid/Marbot c. Guru Tahfiz/ Ngaji/ TPQ/TPA d. Penceramah/Da'i e. Petugas Syara'	ob ob ob ok ok	400.000 400.000 700.000 150.000 100.000
14.	Honorarium Linmas	ob	250.000
15.	Honorarium Tim Koordinasi TRANTIB di Desa (maksimal 6 bulan) a. Ketua b. Anggota	ob ob	150.000 125.000
16.	Honorarium Pokja Profil Desa a. Penanggungjawab b. Ketua c. Anggota Catatan : Dibayarkan apabila data profil Desa telah dientry pada Website Prodeskel.	ok ok ok	200.000 150.000 100.000
17.	Honorarium a. Petugas Pengumpul Data SDGs b. Petugas entri data SDGs	kk kk	5.000 2.000
18.	Honorarium Petugas Pengelolaan Sampah di TPS3R: a. Penanggungjawab b. Petugas Pemuat Sampah c. Petugas Kendaraan Roda Tiga d. Petugas Pemilahan Sampah e. Petugas Pengolahan Sampah	ob perhari perhari ob ob	400.000 30.000 30.000 1.000.000 1.000.000
19.	Honorarium Operator di Desa: a. Operator Sistem Keuangan Desa b. Operator Sistem Pengelolaan Aset Desa c. Operator Profil Desa d. Operator Electronic Human Development Worker (e-HDW) e. Operator Evaluasi Perkembangan Desa (EPDESSEL) f. Operator Website g. Operator Sistem Informasi Manajemen Dasawisma (SIMANDAS) h. Pembantu Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Catatan: Honorarium dibayarkan apabila menyampaikan laporan pada DPMD Kota Sungai Penuh.	ob semester ob triwulan semester triwulan triwulan ob	500.000 250.000 500.000 200.000 250.000 200.000 200.000 300.000
20.	Honorarium Pengurus Lembaga Adat Desa: - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris	ob ob ob	150.000 130.000 110.000

	- Bendahara	ob	110.000
	- Anggota	ok	100.000
21.	Honorarium Pengurus Barang	Ob	300.000
22.	Insentif RT	Ob	400.000

Keterangan:

1. Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa atau orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan diberikan sesuai dengan keahlian dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan pengangkatannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Honorarium narasumber/tenaga ahli/instruktur dan moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Narasumber tenaga ahli/instruktur dan Moderator kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa, dengan permintaan tertulis dari Kepala Desa.
 - b. Narasumber/tenaga ahli/instruktur dan moderator luar pemerintah desa/luar lembaga desa; dan
 - c. Narasumber/tenaga ahli/instruktur dan moderator berasal dari Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Kota/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dapat berasal dari swasta sesuai dengan bidang keahlian dan fungsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium Pengelola Kegiatan dan Barang/Jasa Desa dapat dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
4. Honorarium Tim yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini dapat dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN JASA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI HUKUM SERTA JASA
PENYUSUNAN/PEMBUATAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Jasa Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum	o/kali	600.000
2.	Jasa Penyusunan/Pembuatan RAB	paket	1% dari Pagu Anggaran

Catatan :

Penganggaran Jasa bantuan hukum dan konsultasi hukum dianggarkan untuk 6 (enam) kali pelaksanaan.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN BIAYA PUBLIKASI INFORMASI DESA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1.	Biaya Media Cetak	per publikasi	200.000
2.	Biaya Media Elektronik	per publikasi	150.000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga (Rp)
1.	Uang Saku Peserta Kegiatan Workshop/Seminar/Sosialisasi dan sejenisnya di Desa		
	a. Uang saku peserta	oh	35.000
	b. Transportasi (untuk transportasi dibayarkan apabila pelaksanaannya diluar lingkup Pemerintahan Desa)	oh	15.000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN/TAMU

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minuman untuk rapat atau pertemuan

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga (Rp)
1.	Makan a. Nasi Bungkus b. Nasi Kotak c. Prasmanan	bungkus kotak porosi	23.000 28.000 50.000
2.	Snack a. Snack Biasa b. Snack VIP	kotak porosi	9.000 16.000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan atau *overhaul*.

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan operasional dan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan pemeliharaan sarana kantor ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
I	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL		
	Roda Tiga	unit/tahun	3.000.000
	Roda Dua	unit/tahun	800.000
II	BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	unit/tahun	100.000
	<i>Printer</i>	unit/tahun	50.000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Satuan belanja barang dan jasa merupakan satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan belanja barang dan jasa melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa. Satuan belanja barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut:

1. ALAT TULIS KANTOR

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Amplop paperline 90	kotak	32.000
2	Kertas HVS A4	rim	55.000
3	Kertas HVS F4	rim	60.000
4	Buku Ekspedisi	buah	17.000
5	Map Kertas	buah	1.000
6	Map Snelhecter	buah	1.000
7	Tinta Canon Data Print	kotak	40.000
8	Tinta Print Epson	kotak	110.000
9	Tinta Stempel	buah	12.000
10	Bantal Stempel	buah	15.000
11	Lakban Jilid Besar	buah	22.000
12	Kwitansi	buah	8.000
13	Nota Kontan	buah	7.000
14	Steples 10	buah	26.000
15	Isi steples 10	kotak	5.000
16	Lem cair besar	botol	7.000
17	Pena pilot	buah	3.500
18	Double Tape Menengah	buah	17.000
19	Spidol Permanen	buah	12.000
20	Map Box File	buah	30.000
21	Tipe X	buah	8.000
22	Materai 10.000	buah	10.000
23	Pena Pilot	buah	3.500
24	Rol Besi	buah	6.000
25	Flashdisk	buah	150.000
26	Box File	buah	26.500
27	Buku Tulis	buah	4.500
28	Buku Folio Besar	buah	30.000
29	Gunting	buah	10.000
30	Pelubang Kertas	buah	24.500
31	Spidol	buah	12.000
32	Ballpoint Balliner	lusin	164.000
33	Ballpoint pilot	lusin	28.000
34	Lakban Bening	Roll	16.600
35	Lakban Coklat	Roll	17.000
36	Lem Kertas Stick	Buah	10.700
37	Pensil	Lusin	53500
38	Stabilo	Buah	9.800
39	Kertas NCR Warna	Rim	75.000

2. ALAT LISTRIK

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Bola lampu 20 watt	Buah	40.000
2	Bola lampu 40 watt	Buah	70.000
3	Staker/colokan	Buah	30.000
4	Kabel	per meter	10.000
5	Pitting	Buah	5.000
6	Saklar	Buah	28.000
7	Isolasi Listrik	Buah	18.000
8	Lampu PJU (AC)		3.500.000

3. ALAT RUMAH TANGGA DAN BAHAN KEBERSIHAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1.	Sapu plastic	Buah	75.000
2.	Sapu Lidi	Buah	25.000
3.	Sapu Pel	Buah	150.000
4.	Taplak Meja	Buah	50.000
5.	Lap tangan	Lusin	40.000
6.	Tong sampah	Buah	50.000
7.	Korset kaki	buah	50.000
8.	Ember besar	buah	140.000
9.	Bros WC	buah	15.000
10.	Wipol	buah	40.000
11.	cairan pembersih lantai	buah	40.000
12.	Cangkul	buah	100.000
13.	Keranjang	buah	50.000
14.	Dispenser	unit	600.000
15.	Pengharum Ruangan	buah	26.800

4. PIALA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Piala Besar	buah	800.000
2	Piala Sedang	buah	600.000
3	Piala Kecil	buah	300.000

5. BARANG KEBUTUHAN PESERTA DIKLAT/BIMTEK/SOSIALISASI/ LOMBA-LOMBA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Baju Kaos	buah	100.000
2	Pakaian Olah Raga lomba senam	stel	250.000
3	Sepatu Olah Raga	buah	150.000
4	Tas	buah	100.000
5	Topi	buah	50.000
6	Make-up	orang	150.000
7	Jilbab	buah	30.000
8	Bros	buah	15.000
9	Salempang	buah	25.000
10	Asesoris lainnya	buah	15.000

6. ALAT OLAH RAGA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Bola kaki	buah	800.000
2	Kostum bola kaki	stel	200.000
3	Bola voli	buah	600.000
4	Kostum Bola Voli	stel	200.000
5	Bola futsal	buah	600.000
6	Kostum Futsal	stel	200.000
7	Bola tenis meja	buah	8.000
8	Net badminton	buah	350.000
9	Net voli	buah	350.000
10	Net tenis meja	buah	200.000
11	Bed tenis meja	buah	200.000
12	Shuttlecock	tabung	150.000
13	Bola sepak takraw	buah	300.00
14	Kostum sepak takraw	stel	200.000
15	Net Sepak Takraw	set	200.000
16	Kostum Bulutangkis	stel	250.000
17	Meja Tenis Meja	buah	2.000.000

7. SOUVENIR/CINDERAMATA

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Souvenir/Cinderamata	buah	150.000

8. SPANDUK/BALIHO

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Spanduk	meter	50.000
2	Baliho	meter	50.000
3	Banner	set	500.000
4	Tiang besi untuk info grafis	buah	1.500.000

9. BAHAN/BIBIT TANAMAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Satuan Harga (Rp.)
1	Bambu	batang	25.000
2	Pohon buah-buahan dan sebagainya)	batang	50.000
3	Benih bawang merah	bungkus	10.000
4	Benih empon-empon (kunyit/kencur/ temu dan sejenisnya)	bungkus	10.000
5	Benih terong/tomat/pepaya/kangkung/bayam	bungkus	10.000
6	Benih cabe	bungkus	14.000
7	Benih jagung	bungkus	10.000
8	Benih kacang hijau/kacang tanah	bungkus	10.000
8	Benih tanaman hortikultura (sayuran) 10 gram biji	bungkus	10.000
9	Benih Kopi Arabika	batang	6.500
10	Benih Kopi Robusta	batang	8.500
11	Durian	batang	30.000

12	Mangga	Batang	30.000
13	Manggis	Batang	60.000
14	Nangka	batang	15.000
15	Pinang	batang	6.000

10. BAHAN MAKANAN POKOK

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Beras	kg	15.000
2	Jagung	kg	7.000
3	Gula pasir	kg	15.000
4	Gula merah/jawa	kg	20.000
5	Sayur	ikat	4.000
6	Buah-buahan	paket	50.000
7	Daging ayam kampung	kg	90.000
8	Daging ayam potong	kg	60.000
9	Daging sapi	kg	150.000
10	Daging ikan	kg	70.000
11	Susu	liter	30.000
12	Tepung terigu	kg	16.000
13	Tepung tapioka/kanji	kg	10.000
14	Tepung beras	kg	18.000
15	Margarin/mentega	kg	50.000
16	Telur	kerai	45.000
17	Garam beryodium	kg	8.000

11. MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp)
1	Air mineral isi ulang	galon	6.000
2	Air mineral (kemasan botol)	dos	50.000
3	Air mineral (kemasan gelas)	dos	25.000
4	Teh	kotak	8.000
5	Kopi	kg	60.000

12. BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Makanan Tambahan (PMT) Balita/Ibu Hamil/Ibu Menyusui	o/paket	35.000
2	Makanan Tambahan (PMT) Lansia	o/paket	25.000

13. BELANJA PAKAIAN

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp)
1	Pakaian Adat	stel	1.200.000
2	Pakaian Dinas Harian (PDH)	stel	600.000
3	Pakaian Dinas Upacara	stel	2.000.000
4	Pakaian Batik Sungai Penuh	buah	400.000
5	Pakaian Petugas Kebersihan	stel	300.000
6	Pakaian Linmas (sudah termasuk sepatu, assesoris, pentungan dan topi)	stel	800.000
7	Bahan baju BKMT	buah	200.000
8	Bahan baju PKK	buah	200.000

14. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Harga di SPBU

15. BARANG/ALAT KESEHATAN

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Handsanitizer gel (50 ml)	Botol	50.000
2	Handsanitizer Gel (300 ml)	Botol	250.000
3	Masker KN-95	Box	205.000
4	Masker	Box	60.000
5	Face Shield	Buah	30.000
6	Sarung Tangan Karet	Kotak	75.000
7	Antropometri	Unit	5.000.000
8	Stik Kolesterol	Kotak	230.000
9	Stik Gula Darah	Kotak	150.000
10	Stik Asam Urat	Kotak	150.000
11	Alcohol Pads	Kotak	55.000
12	Lanset	Kotak	100.000
13	Alat Cek Darah	Kotak	300.000
14	Tensimeter	Buah	400.000
15	Dopler	Buah	800.000
16	Pita Ukur	Buah	15.000
17	Meteran Lila	Buah	20.000
18	Timbangan Dewasa	Buah	350.000
19	HB Sahli	Buah	180.000
20	Kalender Kehamilan	Buah	160.000
21	Stateskop	Buah	200.000
22	Timbangan Bayi	Buah	440.000

16. PERALATAN PERTANIAN

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Mesin Sedot Madu	bh	225.000
2	Plastik Mus/Plastik Bal	bal	650.000
3	Polibag	kg	30.000
4	Kompresor/alat semprot	unit	3.000.000
5	Rockwool	bh	55.000
6	Net pot	bh	1.000
7	Planel	bh	7.000
8	Konstruksi hidroponi (40 hole)	unit	2.300.000
9	Mesin Bajak	Unit	8.000.000
10	Sekop	buah	100.000
11	Garu	buah	100.000

17. PERALATAN KOMPUTER

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Komputer PC	unit	9.000.000
2	Laptop	unit	13.000.000
3	Printer	unit	2.000.000
4	Hardisk	unit	1.000.000

18. MEUBILIER

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Lemari Arsip	buah	3.000.000
2	Bendera/umbul-umbul	buah	50.000
3	Kursi lipat	buah	500.000
4	Meja computer	buah	1.000.000
5	Meja rapat	buah	5.000.000
6	Kursi tunggu tamu	buah	2.000.000
7	Meja dan Kursi Tamu	set	5.000.000
8	Kursi Plastik	buah	70.000

19. PERALATAN DAPUR

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Blender	unit	1.000.000
2	Kompor gas	unit	1.000.000
3	Mixer	unit	1.000.000
4	Juicer	buah	1.000.000
5	Piring/gelas/mangkok/cangkir	set	500.000
6	Sendok/garpu/pisau	set	500.000
7	Rak piring	unit	1.000.000
8	Tabung gas	unit	400.000
9	Tangga	unit	1.000.000

20. ALAT STUDIO

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Kamera poket/genggam	unit	4.000.000
2	Microphone	unit	2.000.000
3	Wireless	unit	5.000.000

21. ALAT KOMUNIKASI

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Telepon	unit	1.500.000

22. PENGADAAN ALAT ANGKUT TIDAK BERMOTOR

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Gerobak sampah	unit	3.500.000
2	Becak sampah	unit	4.000.000
3	Gerobak Dorong	buah	500.000

23. CETAK FOTO

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Ukuran 3 R	lembar	3.000
2	Ukuran 4 R	lembar	4.000

3	Ukuran 5 R	lembar	6.000
4	Ukuran 8 R	lembar	13.000
5	Ukuran 10 R	lembar	18.000

24. BELANJA CETAK

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Cetak cover buku	lembar	20.000
2	Cetak cover penerbitan	set	15.000
3	Cetak kartu buku/lainnya	lembar	1.000
4	Cetak kartu pendaftaran	lembar	1.000
5	Cetak label buku	lembar	1.000
6	Laminating	buah	10.000
7	Penjilidan	buah	15.000
8	Stiker	lembar	5.000

25. PHOTO COPY

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Fotocopi Folio	Lembar	250
2	Fotocopi Folio Bolak balik	Lembar	500
3	Fotocopi Double Folio	Lembar	1.000

26. SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR/KANTOR

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Sewa gedung pertemuan	per hari	At cost
2	Sewa ruang rapat/pertemuan	per hari	At cost
3	Sewa kantor	per tahun	At cost
4	Sewa kamar/penginapan	per hari	At cost

27. SEWA SARANA MOBILITAS

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Roda Empat sejenis <1500 cc	per hari	300.000
2	Roda Empat Sejenis >1500 cc	per hari	400.000
3	Roda enam/bus sedang	per tahun	5.000.000
4	Roda enam/bus besar	per tahun	12.000.000
5	Lainnya	per hari	Sesuai dengan harga real

28. SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp.)
1	Sewa Organ (pagi s.d sore)	per hari	2.000.000
2	Sewa Meja (per buah)	per hari	5.000
3	Sewa Kursi	per hari	2.000
4	Sewa Panggung	per hari	500.000
5	Sewa Tenda/Tarup	per hari	5.000.000
6	Sewa Proyektor	per hari	150.000

7	Sewa Dekorasi	per hari	500.000
8	Sewa Mini Garden	per hari	250.000
9	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	per hari	250.000
10	Sewa alat studio (videotron, dll)	per hari	5.000.000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

STANDAR SATUAN HARGA KONSTRUKSI

A. UPAH TENAGA KERJA

No	Uraian Belanja	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Pekerja	oh	125.000
2	Tukang	oh	140.000
3	Tukang Keramik	oh	165.000
4	Tukang Batu	oh	140.000
5	Tukang Besi	oh	140.000
6	Tukang Cat	oh	140.000
7	Tukang Kayu	oh	120.000
8	Tukang Las	oh	120.000
9	Tukang Ledeng	oh	120.000
10	Tukang Plitur	oh	120.000

B. BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI

No	Uraian Belanja	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Atap	Lembar	100.800
2	Bata Merah	Buah	750
3	Batako	Buah	3.500
4	Batu	M3	264.400
5	Batu Pasangan	M3	345.000
6	Gorong-Gorong 60 Cm	Meter	281.000
7	Cat Tembok Avitek 1 Kg	Kaleng	36.000
8	Kuzen dan Pintu PVC Toilet	Buah	250.000
9	Semen	Sak	80.000
10	Triplek	Lembar	65.000
11	Besi 8	Batang	50.000
12	Besi 10	Batang	70.000
13	Besi 12	Batang	110.000
14	Besi hollow	Batang	78.000
15	Lem pipa	Kg	59.000
16	Paving block/con block	Buah	2.900
17	Talang	Buah	40.700
18	Kawat Duri	Meter	2.600
19	Kawat Beton	Kg	22.000
20	Pasir beton	M3	195.000
21	Pasir pasangan	M3	170.000
22	Pasir timbunan/urug	M3	140.000
23	Paku	Kg	20.000
24	Paku Seng	Kg	30.000
25	Paku Triplek	Kg	25.400
26	Koral beton/kerikil	M3	319.700
27	Keramik	Buah	16.800
28	Granite lantai	Buah	71.250
29	Teralis Besi dan pemasangan	M2	550.000
30	Thiner	Liter	30.000
31	Kerikil	M3	285.000
32	Tanah Timbunan	M3	150.000

C. KENDARAAN APUNG

1	Perahu Karet	Unit	10.000.000
---	--------------	------	------------

Catatan:

Untuk harga standar yang belum tercantum dalam peraturan walikota ini mengikuti harga toko/harga pasar/harga setempat.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR